

Pengaruh *Asean Economic Community* (AEC) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia

Muhammad Iqbal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Raden Intan Lampung
Email: iqbalfebi@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) dengan menggunakan rasio keuangan. Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan, terpilih sampel yang representatif sebanyak sepuluh bank umum syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa rasio-rasio keuangan bank yang diperoleh dari Bank Indonesia dan laporan keuangan bank-bank yang menjadi sampel penelitian. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah uji paired samples t-test. Variabel penelitian ini meliputi CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF. Hasil penelitian menunjukkan hanya ROE yang menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC). Sedangkan variabel CAR, NPF, ROA dan FDR tidak terdapat perbedaan.

Kata Kunci: AEC, Kinerja, Perbankan Syariah

Abstract

This study aims to compare the performance of Syari'ah banking in Indonesia before and after the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) using financial ratios. Based on the specified sample criteria, a representative sample of ten sharia commercial banks was chosen. This research is a descriptive study using secondary data in the form of bank financial ratios obtained from Bank Indonesia and the financial statements of banks that are the research samples. The analytical tool used to prove the hypothesis in this study is to test paired samples t-test. The variables of this study include CAR, ROA, ROE, FDR and NPF. The results of the study show that only ROE shows differences before and after the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC). While the CAR, NPF, ROA and FDR variables have no differences.

Keywords: AEC, Performance, Islamic Banking

Pendahuluan

Pada tahun 1997 tepatnya dalam ASEAN Summit yang diadakan di Kuala Lumpur, para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sinilah muncul ide pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: (1) *ASEAN Security Community*, (2) *ASEAN Economic Community*, (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*. Komunitas ini pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Hal ini pun juga disesuaikan dengan perkembangan globalisasi internasional yang menuntut ASEAN untuk lebih kompetitif lagi. (Triansyah Djani, 2007).¹

Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca Perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap AEC, ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia. Disamping tantangan yang ada, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk dapat mengambil manfaat dari implementasi MEA bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi tujuan investasi pemodal dalam negeri ataupun luar negeri. Tingginya investasi tersebut telah mendorong

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Potensi lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah penduduk. Jumlah Penduduk Indonesia Yang besar ini (bonus demografi) dapat menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Indonesia. Dengan Dukungan peningkatan pendidikan dan ketrampilan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing nasional.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mencegah turunnya pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam melalui kebijakan stimulus moneter dan fiskal. Pasca diberlakukannya *ASEAN Economic Community*, diharapkan akan dikembangkan berbagai kerja sama antar lembaga keuangan syariah, antar otoritas dan lembaga pemerintah, untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Selain itu, dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Community*, diharapkan juga terjalin kerja sama antar otoritas keuangan syariah dan asosiasi terkait ekonomi syariah untuk penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, serta pembentukan forum bersama antar kementerian untuk koordinasi pengembangan keuangan syariah nasional. Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adanya perbedaan kinerja perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pembahasan

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang perbandingan kinerja bank yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan yang pernah dilakukan sebelumnya. Antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Anita

¹ Triansyah Djani D. (2007). *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Febriyani dan Rahadian Zulfadin (2003)² meneliti perbedaan kinerja antara bank devisa dan bank non devisa pada periode krisis ekonomi. Sampel yang diambil adalah 30 bank devisa dan 37 bank non devisa yang tercatat di Bank Indonesia dengan periode analisis dari tahun 2000-2001, sedangkan pendekatan kinerja yang digunakan adalah ROA, ROE dan LDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tidak terdapat perbedaan kinerja antara bank devisa dan bank non devisa jika dilihat dari ROA, ROE dan LDR. Sedangkan tahun 2001 juga menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja antara bank devisa dan bank non devisa jika dilihat dari ROA dan ROE. Sedangkan untuk indikator LDR hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang cukup signifikan antara bank devisa dan bank non devisa, yang disebabkan oleh membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, serta diikuti penurunan tingkat suku bunga perbankan sehingga berdampak positif untuk sektor perbankan.

Lisa Nurulia dan Suryadi H. S. (2006)³ melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri*, bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) sesudah dikeluarkannya fatwa MUI No. 1 tentang hukum riba, berdasarkan rasio keuangan untuk aspek likuiditas dan aspek rentabilitas memang lebih baik, namun pada rasio solvabilitas dan quick ratio bank BSM mengalami pengunduran. Hal ini karena adanya peningkatan yang besar dalam total simpanan atau DPK. Dan disebabkan karena adanya penurunan komponen aset tunia yaitu giro pada BI dan giro pada bank lain. Begitu dengan respon masyarakat terhadap BSM setelah dikeluarkannya fatwa MUI No. 1 tentang hukum riba, adalah positif. Hal ini dapat diuktikan dengan meningkatkan total pembiayaan dan total simpanan.

² Anita Febriyani dan Rahadian Zulfadin. 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa di Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 7 No 4. pp 38-54.

³ Nurulia, Lisa dan Suryadi H.S. 2006. Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri. Majalah Ekonomi dan Komputer No.2 Tahun XIV-2006

Penelitian yang dilakukan Atika Jauhari Hatta (2002)⁴ yang berjudul *Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia sebelum dan sesudah Krisis Ekonomi*, menunjukkan bahwa rata-rata *capital, asset, management* dan *liquidity* berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah krisis. Namun, pada aspek *earning* atau kemampuan perusahaan memperoleh laba tidak berbeda signifikan, dan setelah krisis mengalami penurunan *earning*.

Penelitian yang dilakukan Dhani Gunawan (2005)⁵ tentang *Bank Umum Syariah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia Menyambut tahun 2005-2008*, bahwa perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia pasca UU. No. 10 Tahun 1998 menunjukkan peningkatan yang pesat. Dimulai dengan aset terbesar Rp 480 M pada tahun 1993, Rp 600 M pada tahun 1998, dan menjadi Rp 12 Triliyun pada September tahun 2004.

Muhammad Romli (2008) melakukan penelitian dengan pendekatan pengukuran yang digunakan adalah *asset liability management*. Rasio-rasio yang digunakan adalah ROA, ROE, LDR dan LAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan bank syariah devisa dan bank syariah non devisa dilihat dari ROA dan LAR. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam manajemen aktiva atau *asset management* antara bank syariah devisa dan bank syariah non devisa. Namun, dari sisi manajemen pasiva atau *liability management* yakni ROE dan LDR tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara

⁴ Jauhari, Atika. 2002. Kinerja Perbankan Swasta Nasional Sebelum Dan Setelah Krisis Ekonomi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 6 No. 2..

⁵ Gunawan, Dhani. 2005. Perbankan Syariah dan Arsitektur Perbankan Indonesia Menyambut Tahun 2005-2008. Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah Vol.3 No. 3.

bank syariah devisa dan bank syariah non devisa.

Tinjauan Teoritis

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Sistem bank syariah sangat menentang kehadiran bunga dalam perekonomian yang merupakan representative dari Riba. Selain itu bank syariah harus bebas dari *gharar* dan *maysir*. Sedangkan bank konvensional sangat tergantung dengan kadar suku bunga. Suku bunga dipandang sebagai barometer kemampuan nasabah (*creditworthiness*) dan merupakan instrumen utama dalam menentukan kebijakan moneter (Ghofur W, 2007:3).

Muhammad menjelaskan Bank Islam atau lebih dikenal dengan sebutan bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bebas bunga, usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang mana operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2005:13).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam

menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syariah, disamping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral (Muhammad, 2005:262).

Salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah adalah dengan menjalankan aktivitas pembiayaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bank syariah biasanya diwakili oleh kondisi keuangan yang ada, dalam hal ini melalui laporan yang dikeluarkan atau dipublikasikan oleh bank syariah baik bulanan maupun tahunan.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui berdasarkan hasil laporan keuangan. Hasil laporan keuangan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan investasi. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakikatnya adalah mengadakan penilaian atas keadaan keuangan dan potensi atas kemajuan suatu perusahaan melalui laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis berdasarkan laporan keuangan (Haryono, 2007:7). Analisis laporan keuangan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.

Analisis rasio merupakan salah satu bentuk aplikasi dan interpretasi informasi akuntansi yang relevan dengan tujuan dan kepentingan pemakainya yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Analisis rasio adalah salah satu cara untuk menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan dalam menganalisa dan melihat kinerja perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, maka dinilai berdasarkan beberapa rasio, yaitu:

1. Penilaian pemodal merupakan penilaian terhadap kecukupan modal.
2. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank atau UUS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan.
3. Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kebutuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada BI atau pihak lainnya.
4. Penilaian rentabilitas/Profitabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan.
5. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai.
6. Kemampuan sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank dan UUS untuk *mencover* risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar.

Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas diwakili dengan *capital adequacy ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Ketentuan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.

Tingkat profitabilitas adalah tingkat kemampuan bank untuk mendapatkan laba dari setiap pengelolaan dana yang dimiliki. Analisis profitabilitas atau rentabilitas ini mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional perusahaan (Kasmir, 2004, 278-279). Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return On Assets* (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh bank dari penggunaan aktiva bank. Sedangkan *Return on Equity* (ROE) merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.

Financing to Deposit Ratio (FDR) mewakili rasio likuiditas. FDR merupakan rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan pengalokasiannya. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR/LDR bank syariah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini terjadi karena dana masyarakat di bank konvensional tidak disalurkan kembali ke masyarakat sebanyak di bank syariah. Dalam bank konvensional dana-dana tersebut banyak dibelikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memberikan bunga dengan jumlah yang pasti dan resiko yang hampir tidak ada.

NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. NPF dapat

mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi bila NPF tersebut dalam jumlah besar.

Salah satu implikasi lain bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bila jumlah kredit/pembiayaan dengan kolektibilitas bermasalah telah mencapai 7,5 % dari portofolio kredit bank, maka bank tersebut bukan saja menghadapi masalah NPF tetapi juga sudah menjadi bank bermasalah.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Ho : Tidak ada perbedaan secara signifikan kinerja keuangan perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).
- Ha1: Ada perbedaan secara signifikan CAR perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).
- Ha2: Ada perbedaan secara signifikan NPF perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).
- Ha3: Ada perbedaan secara signifikan ROA perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).
- Ha4: Ada perbedaan secara signifikan ROE perbankan Syari'ah sebelum dan sesudah Gerakan Ekonomi Syariah
- Ha5: Ada perbedaan secara signifikan FDR perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).

Metode Penelitian

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*. Teknik yang digunakan adalah *purposive*

sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan per Triwulan IV tahun 2013 sampai dengan Triwulan I 2016. Dari kriteria sampel tersebut di atas, terpilih sampel yang representatif sebanyak sepuluh bank umum syariah yaitu : Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Victoria Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2013-2016 dalam bentuk data triwulanan yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu website perbankan syariah serta Bank Indonesia (BI).

Penelitian ini menggunakan rasio solvabilitas yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio likuiditas menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rentabilitas (profitabilitas) dalam dunia perbankan menggunakan pendekatan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Sedangkan untuk menilai pembiayaan bermasalah atau kualitas aktiva produktif diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Untuk menganalisis kinerja Bank Umum Syari'ah sebelum dan sesudah krisis, maka analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan uji t untuk observasi berpasangan dua sisi (*paired sample t-test*). Uji T berpasangan dua sisi digunakan karena untuk menguji kondisi kinerja perbankan Syari'ah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). Sedangkan periode analisis dibagi menjadi dua yaitu : periode sebelum diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC) (Triwulan IV 2013 s/d Triwulan IV 2015), dan sesudah krisis (Triwulan I 2015 s/d Triwulan I 2016).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil uji normalitas kinerja Perbankan Syariah dengan *Kolmogrov-Smirnov test* dapat dilihat dari Tabel 1. Berdasarkan hasil uji normalitas data pada Tabel 1 di atas, terlihat pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a sehingga data CAR, NPF,

ROA, ROE, dan FDR perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) terdistribusi normal.

Hasil pengujian kinerja Perbankan Syariah yang diprosikan ke dalam lima rasio keuangan sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) dengan menggunakan uji *paired samples t-test* tersaji pada Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

Periode	Variabel	Sig	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Sebelum ASEAN Economic Community (AEC).	CAR	0,446	0,05	Normal
	NPF	0,742	0,05	Normal
	ROA	0,806	0,05	Normal
	ROE	0,063	0,05	Normal
	FDR	0,916	0,05	Normal
Sesudah ASEAN Economic Community (AEC).	CAR	0,596	0,05	Normal
	NPF	0,708	0,05	Normal
	ROA	0,992	0,05	Normal
	ROE	0,175	0,05	Normal
	FDR	0,776	0,05	Normal

Tabel 2. Hasil Uji Paired Samples t-Test Perbankan Syariah

Hipotesis	Variabel	Sebelum	Sesudah	t	Sig	Kesimpulan
H1	CAR	17,53	17,87	-0,550	0,585	Tidak Berbeda
H2	NPF	2,77	3,04	-1,906	0,063	Tidak Berbeda
H3	ROA	0,68	0,51	1,100	0,277	Tidak Berbeda
H4	ROE	7,03	3,40	2,108	0,040	Berbeda
H5	FDR	95,82	93,20	1,478	0,146	Tidak Berbeda

Sumber: Data diolah

Pengaruh Asean Economic Community (AEC) terhadap CAR Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil analisis data pada variabel CAR, dengan membandingkan kinerja CAR perbankan syariah sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC). diperoleh nilai *t* sebesar -0,550 dengan signifikansi sebesar 0,585. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,585 > 0,05$) maka berarti tidak ada perbedaan pada variabel CAR perbankan syariah sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC).

Pada Tabel 2. dapat terlihat bahwa kinerja bank syariah sebelum

diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) mempunyai rata-rata (*mean*) rasio CAR sebesar 17,53 lebih kecil dibandingkan *mean* rasio CAR sesudah diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) yang sebesar 17,87%. Jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik CAR adalah 8%, maka bank syariah sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) masih berada pada kondisi ideal karena memiliki nilai CAR diatas ketentuan BI.

Mengingat tidak adanya perbedaan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah diberlakukan ASEAN Economic

Community (AEC) berdasarkan *capital adequacy* yang diproksikan dengan CAR maka dapat dikatakan bahwa bank syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC) memiliki kemampuan yang kurang lebih sama baiknya dalam mengantisipasi kebutuhan akan akan tersedianya dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul resiko kerugian yang timbul dalam menjalankan usahanya.

Pengaruh Asean Economic Community (AEC) terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil analisis data pada variabel NPF, dengan membandingkan kinerja NPF Perbankan Syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). diperoleh nilai t sebesar -1,906 dengan signifikansi sebesar 0,063. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,063 > 0,05$) maka berarti tidak ada perbedaan pada variabel NPF perbankan syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pada Tabel 2. terlihat bahwa kinerja bank syariah *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) mempunyai rata-rata (*mean*) rasio NPF sebesar 2,77, lebih kecil dibanding dari *mean* rasio NPF sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang sebesar 3,04. Hal ini berarti bahwa NPF bank syariah *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) lebih baik dibandingkan sesudah krisis, karena semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk kualitasnya. Walaupun begitu, kualitas NPF bank syariah masih berada pada kondisi ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah di bawah 5%.

NPF yang rendah itu juga mengindikasikan bahwa usaha masyarakat berjalan lancar sehingga bisa mengembalikan pinjamannya dari modal yang dipinjam dari bank. Kinerja baik bank syariah harus terus ditingkatkan. Selain analisa kredit harus benar-benar dilakukan, bank syariah diminta meningkatkan kredit ke sektor investasi yang masih relatif kecil di bank syariah.

Masih relatif rendahnya kredit investasi mengkhawatirkan terjadinya penurunan produksi atau bisnis perusahaan di beberapa tahun ke depan. Kekhawatiran pengusaha untuk berinvestasi baru atau menambah investasi memang bisa dimaklumi mengingat hingga tahun ini dampak krisis ekonomi di AS dan Eropa masih dirasakan. Namun, saat ini, bisa menjadi momentum pengusaha untuk mendapatkan keuntungan besar ketika krisis berakhir. Investasi ditambah sekarang dan hasilnya bisa dipetik untuk beberapa tahun kemudian menyusul adanya prediksi bahwa perekonomian segera membaik ketika krisis di AS dan Eropa bisa diatasi negara itu.

Pengaruh Asean Economic Community (AEC) terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil analisis data pada variabel ROA, dengan membandingkan kinerja ROA Perbankan Syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). diperoleh nilai t sebesar 1,100 dengan signifikansi sebesar 0,277. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,05 < 0,277$) maka berarti terdapat perbedaan pada variabel ROA Perbankan Syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). Pada Tabel 4 dapat terlihat bahwa bahwa kinerja bank syariah *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROA sebesar 0,68% lebih besar dibandingkan *mean* rasio ROA sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang sebesar 0,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memperoleh laba bersih (*earning after tax, EAT*) dengan penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki bank tersebut, karena semakin tinggi nilai ROA maka semakin bagus kualitasnya.

Bank syariah sebagai bank yang beroperasi dengan dilandasi nilai syariah tidak dibenarkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan maksimal di

tengah kesulitan yang melanda nasabahnya. Selain itu, sistem bagi hasil yang digunakan dalam bank syariah tidak memungkinkan bank untuk menarik keuntungan seperti pada bank konvensional yang meraup keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan bunga dana yang angkanya jauh berbeda. Bagi hasil bank syariah menyebabkan bank ikut mengalami penurunan tingkat keuntungan ketika bagi hasil yang diterima bank dari nasabah peminjam menurun.

Pengaruh Asean Economic Community (AEC) terhadap ROE Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil analisis data pada variabel ROE, dengan membandingkan kinerja ROE Perbankan Syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). diperoleh nilai t sebesar 2,108 dengan signifikansi sebesar 0,040. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,040 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada variabel ROE perbankan syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pada Tabel 2. dapat terlihat bahwa kinerja bank syariah *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROE sebesar 7,03%, lebih besar dibanding dari *mean* rasio ROE sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang sebesar 3,4%.

Rata-rata ROE bank syariah sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) lebih rendah daripada rata-rata ROE *sebelum diberlakukannya ASEAN Economic Community* (AEC) karena bank syariah mengalokasikan dana untuk operasionalnya dari masyarakat dan pinjaman bank lain sangat besar sehingga pembagi dana ekuitas sebagai laba adalah kecil.

Pengaruh Asean Economic Community (AEC) terhadap FDR Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil analisis data pada variabel FDR, dengan membandingkan kinerja FDR perbankan syariah sebelum dan sesudah

diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC). diperoleh nilai t sebesar 1,487 dengan signifikansi sebesar 0,146. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,143 > 0,05$) maka berarti tidak terdapat perbedaan pada variabel FDR Perbankan Syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pada Tabel 2. dapat terlihat bahwa bahwa kinerja bank syariah sebelum diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) mempunyai rata-rata (*mean*) rasio FDR sebesar 95,82% lebih besar dibandingkan *mean* rasio FDR sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) yang sebesar 93,20%. Rasio FDR yang terlalu besar memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Adapun penurunan rata-rata tersebut mengidentifikasi bahwa dilihat dari tingkat likuiditasnya kinerja Perbankan Syariah setelah krisis mengalami penurunan tetapi juga jika dilihat dari fungsi bank sebagai intermediasi maka fungsi intermediasi bank tersebut disebabkan total dana pihak ketiga yang semakin besar sehingga hutang bank kepada nasabah juga semakin besar. Jika FDR terlalu besar maka dana yang disalurkan untuk kredit menjadi sangat banyak. Dengan kata lain jika FDR terlalu besar maka bank mengalami kesulitan dalam likuiditas karena semua dana pihak ketiga diberikan untuk kredit. Selain itu, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik FDR adalah 85%-110%, maka bank syariah berada pada kondisi ideal

Penutup

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah diberlakukan *ASEAN Economic Community* (AEC) dengan menggunakan lima rasio

keuangan yaitu; CAR, ROA, ROE, FDR dan NPF. Dari ke lima rasio tersebut, rasio ROA dan ROE menunjukkan adanya perbedaan setelah dilakukan uji stastik namun terjadi penurunan rata-rata kinerja keuangan tersebut sesudah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC). Penurunan rata-rata tersebut mengidentifikasi bahwa dilihat dari tingkat profitabilitasnya kinerja perbankan syariah setelah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari fungsi bank sebagai intermediasi maka hal tersebut disebabkan total dana pihak ketiga yang semakin besar sehingga hutang bank kepada nasabah juga semakin besar. Sedangkan variabel CAR, NPF, ROA dan FDR tidak terdapat perbedaan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal, dan Endri, 2 (2008), Analisis Kinerja dan Korelasi antar Rasio Keuangan Industri Perbankan Nasional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No.2.
- Anita Febriani dan Rahadian Zulfadin. 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 7 No 4. pp 38-54.
- Arifin, Z., (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.III, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Febriyani, A. dan Zulfadin R., (2003, Desember), “Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa,” *Jurnal Kajian Ekonoi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 4.
- Ghazali, I., (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Semarang: Badan Penerbit UNDIP..
- Gunawan, D., (2005) ‘Bank Umum Syari’ah dan Arsitektur Perbankan Indonesia Menyambut Tahun 2005-2006.’’ *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah* No. 3, Vol. 3.
- Gunawan, Dhani. 2005. Perbankan Syariah dan Arsitektur Perbankan Indonesia Menyambut Tahun 2005-2008. *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah* Vol.3 No. 3.
- Hadi, S., (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Edisi I, Yogyakarta: EKONISIA.
- Hanafi, M. M. dan Halim, A. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Hatta, A. J., (2002). “Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 6 No. 2.
- Jauhari, Atika. 2002. Kinerja Perbankan Swasta Nasional Sebelum Dan Setelah Krisis Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 6 No. 2.
- Kasmir, (2004). *Manajemen Perbankan* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M., (2007). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi III, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhamad, (2005) *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad, (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Narulia, Lisa dan Suryadi H.S. 2006. Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri. *Majalah Ekonomi dan Komputer* No.2 Tahun XIV-2006
- Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum
- Perwataatmadja, K. dan Antonio, S., (1999) *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cetakan III , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,.
- Romli, M, (2008) “ Anlisis Kinerja Bank Syariah Devisa dan Non Devisa,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 Desember 2008.

- Sugiri, S. dan Riyono, B. A., (2002) *Pengantar Akuntansi 1*, edisi V , Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan XII, Bandung: Alfabeta.
- Triansyah Djani D. (2007). *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.